



# PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Jl. Raya Kedondong Binong Desa Way Layap  
GEDONG TATAAN

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/ **350.a** /III.01/PD/III/2015

### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) PAUD NUR HIDAYAH Nomor : 421.01/015/PAUD-DA/IX/2015 tanggal 09 Februari 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).  
b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Ratai Nomor : 420/221/III.02.13/UPT/2015 Tanggal 09 Februari 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini .
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way ratai **PAUD NUR HIDAYAH** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.  
c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Ratai Nomor : 420/221/III.02.13/UPT/2014 Tanggal 09 Februari 2014. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini se-kecamatan Way Ratai.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) alamat Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggara **PAUD NUR HIDAYAH** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal,
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **2** Maret 2015 sampai dengan **2** Maret 2018.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan  
Pada tanggal : **2** Maret 2015  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESAWARAN**

SABANI, SE.MM  
NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN : Yth,

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Ratai



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KECAMATAN WAY RATAI**

Alamat : JL. Raya Way Ratai Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai Pesawaran 35451

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR : 420/115/III.01.J/XI/2015**

**TENTANG  
PERPANJANGAN PENYELENGGARA PAUD "NUR HIDAYAH"**

Menimbang : Bawa demi mengisi kekurangan dan kelancaran proses belajar mengajar Di Paud NUR HIDAYAH Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran , dipandang perlu untuk Perpanjangan Pengangkatan Pengelola Paud NUR HIDAYAH Wates

Mengingat : Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Khususnya Pasal 28

Memperhatikan : - Saran dan Masukan dari Primo Paud Provinsi Lampung  
- Saran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran

**MEMUTUSKAN**

Pertama : Perpanjangan Penyelenggara Paud NUR HIDAYAH :

1. Nama : PAINAH
2. Tempat Tanggal Lahir : Wonorejo, 11 Januari 1975
3. Pendidikan Terakhir : S1
4. Jabatan : Penyeienggara PAUD

Terhitung mulai tanggal 11 Juli 2011 yang bersangkutan diangkat sebagai Penyeienggara Paud NUR HIDAYAH Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Kedua : Berdasarkan jabatan yang bersangkutan diberikan honor dan tunjangan lainnya sesuai dengan anggaran Paud yang Bersangkutan

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan akan ditinjau kembali pada setiap tahunnya dengan Surat Keputusan yang baru.

Keempat : Apabila dalam Surat Keputusan ini ada kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Way Ratai  
Pada Tanggal : 20 Juli 2015  
Kepala UPT Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan

